



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 A. Telp. (0323) 322925 Fax. (0323) 322925
Website : dprkp.sampangkab.go.id Email : dprkp@sampangkab.go.id
SAMPANG - 69213

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 188 /011.2. /KEP/434.208/2021

TENTANG
PENETAPAN INOVASI PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Bahwa Inovasi Daerah sangat dibutuhkan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan guna peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang tentang pembentukan Tim Inovasi Daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang Tahun 2021;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PPBG);
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi atau akan menjadi kekayaan milik Negara seperti : gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan atau perolehan lainnya yang sah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang tentang Penetapan Inovasi Dalam Penentuan Kelayakan Jalan Lingkungan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan air minum dan Sanitasi perdesaan kepada masyarakat;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan inovasi pelayanan ini bersifat pemberdayaan yang mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat desa di bawah monitoring dan evaluasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang

KEEMPAT: Segala Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

- KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan selama Tahun Anggaran 2021
- b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 18 Januari 2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG**



Dr. R. P. MUHAMMAD ZIS, MT

Pembina Utama Muda

NIP.19661210 199303 1 009

Lampiran : Surat Keputusan tentang Penetapan Inovasi
 Dalam Penentuan Ruas Jalan Lingkungan Di
 Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang
 Nomor : 188/Of.2 /KEP/434.208/2021
 Tanggal : 18 Januari 2021

**DAFTAR INOVASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN SAMPANG**

NO	NAMA INOVASI	PENJELASAN INOVASI
1	"SI JALITA" Sistem informasi jalan lingkungan perkotaan	SI JALITA (S istem Informasi J alan L ingkungan perko T Aan) yang bertujuan menyediakan informasi mengenai jalan lingkungan yang lengkap, akurat dan akuntabel sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penanganan prioritas pembangunan dan pemeliharaan jalan permukiman perkotaan
2.	"VIDEO SI RAMAH" VIDEO sosialisasi peraturan perumahan	VIDEO SI RAMAH (V ideo sosialisasi peraturan perumahan) yang bertujuan menyediakan informasi mengenai Peraturan Perumahan Kabupaten Sampang melalui media online sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengawasan dalam pengembangan Kawasan Perumahan di Kabupaten Sampang.
3.	"e-ROMA SAHABAT" proposal rumah Sampang Hebat bermartabat	"e-ROMA SAHABAT" proposal rumah Sampang Hebat bermartabat yang bertujuan menyediakan system pengajuan proposal RTLH menggunakan media online sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pengawasan dan pembangunan RTLH di Kabupaten Sampang
4.	"IWAK MAS" Inisiatif Warga untuk Manfaatkan Air Sungai	"IWAK MAS" Inisiatif Warga untuk Manfaatkan Air Sungai yang bertujuan untuk memanfaatkan air sungai yang keruh melalui sistem pengolahan sederhana, kemudian didistribusikan melalui Sambungan Rumah kepada masyarakat. Pengolahan dilakukan secara mandiri oleh warga dengan konsep pemberdayaan masyarakat
5.	"BANG AHMAT MAKAN RAWON" Pembuangan Limbah Rumah Tangga Aman gunakan Sarang Tawon	"BANG AHMAT MAKAN RAWON" Pembuangan Limbah Rumah Tangga Aman gunakan Sarang Tawon yang bertujuan untuk pembuangan limbah rumah tangga aman gunakan sarang tawon pelayanan sanitasi perdesaan yang

		sehat melalui pembangunan septic tank komunal menggunakan teknologi sarang tawon yang berfungsi dalam pengolahan limbah yaitu sebagai tempat melekatnya bio film bakteri pengurai limbah, tempat pertumbuhan bakteri yang dirancang khusus untuk pengolahan air limbah secara biologis, sehingga konstruksi septic tank aman dan dapat berfungsi lebih lama. Pengolahan dilakukan secara mandiri oleh warga dengan konsep pemberdayaan masyarakat
6.	“E-PAKOn ABINeh” E-Pantau kondisi dan kelayakan bangunan gedung inventaris pemerintah Kabupaten Sampang Hebat Bermartabat	“E-PAKOn ABINeh” E-Pantau KONdisi dan kelAyakan Bangunan gedung InveNtaris pEmerintah Kabupaten Sampang Hebat Bermartabat . Dimana Data Base Bangunan Gedung ini dapat mempermudah memperoleh informasi yang terpadu serta guna mencapai hasil yang optimal untuk melakukan pendataan bangunan gedung guna memberi pemahaman lengkap mengenai sistem pendataan kepada para aparat pemerintah daerah Kabupaten Sampang

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SAMPANG**



Dr. R. P. MUHAMMAD ZIS, MT

Pembina Utama Muda

NIP.19661210 199303 1 009